



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam wujud penegakan yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan menuju terwujudnya kepastian hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kepastian hukum, perlu pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2785, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Nomor 5 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang berfungsi menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.
12. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai Pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah ini dengan menjunjung tinggihak asasi Manusia.
13. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin keberadaan PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas PPNS secara profesional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kedudukan, Tugas dan Wewenang PPNS;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Sekretariat PPNS;
- d. Administrasi Penyidikan PPNS;
- e. Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan PPNS;
- f. Mutasi Pejabat PPNS;
- g. Pakaian Dinas dan Atribut PPNS;
- h. Kode Etik PPNS;
- i. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan;
- j. Pembinaan; dan
- k. Pembiayaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PPNS

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah akan diproses oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tugas untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda/surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PPNS bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Besaran dan tata cara pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturann Daerah;
- b. membuat berita acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan;
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3) penyitaan benda;
 - 4) pemeriksaan surat;
 - 5) pemeriksaan saksi;
 - 6) dan pemeriksaan tempat kejadian.

- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
- d. menyerahkan hasil penyidikan kepada pengadilan di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. mematuhi Kode Etik PPNS; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB V

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 10

- (1) Untuk memwadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, dibentuk sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.

Pasal 11

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pembina : Wali Kota;
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Kepala Satpol PP;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
 - e. Koordinator Operasional : Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - f. Koordinator Teknis Pengawasan : Koordinator pengawas PPNS Kepolisian Resor, dan
 - g. Anggota :
 - 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang sesuai kebutuhan;
 - 2. Kepala Bagian Hukum;
 - 3. PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional Penyidikan, teknis penyidikan dan Administrasi Penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan tindak pidana Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Wali Kota dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

ADMINISTRASI PENYIDIKAN PPNS

Pasal 13

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penggeledahan;
 - d. penyitaan;
 - e. pemeriksaan;
 - f. bantuan hukum;
 - g. penyelesaian berkas perkara;
 - h. pelimpahan perkara;
 - i. penghentian Penyidikan;
 - j. Administrasi Penyidikan; dan
 - k. pelimpahan Penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) Proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah Penyidikan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 1, dilakukan terhadap :

- a. acara pemeriksaan cepat; dan
- b. acara pemeriksaan singkat.

Pasal 15

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi Penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah Penyidikan;
 - d. surat panggilan;
 - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
 - h. surat permintaan bantuan kepada polisi untuk membawa tersangka/saksi;
 - i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
 - j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
 - k. surat perintah penggeledahan;
 - l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
 - m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
 - n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - p. surat perintah penyitaan;
 - q. berita acara penyitaan;
 - r. surat tanda penerimaan;
 - s. surat permintaan bantuan penyitaan;
 - t. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - v. surat perintah pengembalian benda sitaan;

- w. berita acara pengembalian barang bukti;
 - x. surat perintah penghentian Penyidikan;
 - y. surat ketetapan penghentian Penyidikan;
 - z. surat pemberitahuan penghentian Penyidikan;
 - aa. surat pengiriman berkas perkara;
 - bb. tanda terima berkas perkara;
 - cc. surat pelimpahan Penyidikan;
 - dd. berita acara pelimpahan Penyidikan;
 - ee. daftar barang bukti;
 - ff. berita acara penolakan tanda tangan;
 - gg. surat panggilan mengikuti sidang;
 - hh. surat tanda penerimaan laporan;
 - ii. daftar isi berkas perkara;
 - jj. daftar saksi;
 - kk. daftar tersangka;
 - ll. surat permintaan bantuan penyelidikan;
 - mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
 - oo. surat permintaan bantuan penangkapan;
 - pp. format buku register;
 - qq. label barang bukti; dan/atau
 - rr. cap/stempel lak.
- (3) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Format Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi Penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
SYARAT KEPANGKATAN DAN PENGANGKATAN PPNS
Bagian Kesatu
Syarat Kepangkatan

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang : (III/a);
 - c. berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh Wali Kota yang membawahi PNS yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pangkatan PPNS

Pasal 18

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Wali Kota kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;

- f. fotokopi penilaian prestasi kerja yang telah dilegalisir; dan fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang telah dilegalisir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

MUTASI PEJABAT PPNS

Pasal 19

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi :

- a. perubahan struktur Perangkat Daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 20

- (1) Wali Kota dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap Pejabat PPNS yang dipromosikan.
- (3) Wali Kota melaporkan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IX

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 21

- (1) PPNS menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KODE ETIK PPNS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban dari pada hak sebagai PPNS;
 - d. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama Tersangka dan saksi;
 - h. tidak mempublikasi tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Bagian Kedua
Tim Kehormatan Kode Etik
Pasal 23

- (1) Penegakan Kode Etik PPNS dibentuk tim kehormatan Kode Etik yang bersifat *Ad Hoc*.
- (2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.

- (3) Keanggotaan tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas unsur dinas PPNS, unsur Inspektorat dan unsur bagian hukum.
- (4) Pembentukan tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Tim kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan, pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Tim Kehormatan Kode Etik

Pasal 25

Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota.

Bagian Keempat

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 26

- (1) PPNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi moral.
- (3) Terhadap sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS yang dikenakan sanksi moral harus memberikan pernyataan dalam bentuk :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan secara tertulis.
- (4) Ketika tim kehormatan Kode Etik menemukan pelanggaran disiplin pegawai pada saat pemeriksaan pelanggaran Kode Etik PPNS, maka rekomendasi kepada Wali Kota adalah pelanggaran disiplin PNS dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

BAB XI

PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) PPNS melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan.
- (2) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan pelaporan.
- (4) Hasil Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan pelanggaran/tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 28

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dilaporkan kepada atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran/tindak pidana.
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah Penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan Penyidikan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

- (1) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka tindakan yang dilakukan terhadap Tempat Kejadian Perkara adalah :

- a. pengamanan Tempat Kejadian Perkara;
 - b. Penanganan Tempat Kejadian Perkara;
 - c. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara.
- (2) Pelaksanaan, pengaman, penanganan dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di Tempat Kejadian Perkara, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS.
- (2) Wali Kota mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas, pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 328-4/2021

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM :

PPNS sebagai penyidik selain Polri secara normative sudah diatur tersendiri dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan PPNS sebagai penyidik pada bidang tertentu. Namun terkait dengan eksistensi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah perlu ada ketegasan tentang kedudukan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, karena meskipun fungsi, tugas dan wewenang penyidikan dalam kasus hukum pidana melekat pada Pejabat Kepolisian, namun PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengangkatan PPNS secara fungsional ditujukan khusus untuk melakukan penyidikan pada bidang tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya. Secara normatif dari sudut pemerintahan, maka kedudukan PPNS didasarkan pada Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS atau dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut. Melalui pasal tersebut nampak secara tegas dikatakan adanya penyidik yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Peran PPNS sebagai organ penegak Peraturan Daerah sangat diperlukan, sehingga penegekan Peraturan Daerah di Kota Probolinggo dapat dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

yang dimaksud dengan “berhenti” adalah menghentikan aktifitas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan tidak mempublikasikan nama tersangka dan saksi adalah dengan inisial.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 57